

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR

EFFECTIVENESS OF RIGHT OF WAY (ROW) RETRIBUTION COLLECTION TO INCREASE THE LOCAL OWN REVENUE

**Tuti Tirwaningsih dan
T.N Syamsah**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : livinglaw@unida.ac.id
Korespondensi : Tuti Tirwaningsih, Telp.
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 2,
2016
hlm. 129-
147**

Abstract : *The Government of Bogor Regency make charges for Services as one of the revenue sources of local revenue to meet the needs of government spending and regional development. The type of retribution for business service is retribution use of Regional assets, with the object is the use of right of way (ROW). Identification of problems in this study include the implementation of retribution Rumija, obstacles in its implementation, and effectiveness of picking retribution of Rumija for increase revenue. The research method used is normative juridical and sociological juridical approach method (empirical) to know the implication of Local Regulation Number 29 Year 2011 about Retribution of Business Service to increasing acceptance of Bogor Regency local revenue. Although the type of retribution, retribution object, structure and amount of retribution fare, procedure of payment of retribution, administrative sanction, expiry, and criminal provision have been regulated in Local Regulation Number 29 of 2011 on Business Service retribution, but in its management still not effective due to some Obstacles both internal and external, so to optimize the collection of ROW retribution then the Regional Government Bogor Regency should make some efforts both internal and external to the realization of revenue from the original revenue ROW retribution sector increased.*

Keywords : *Effectiveness, Right of Way, Local Revenue.*

Abstrak : Pemda Kabupaten Bogor menjadikan Retribusi Jasa Usaha sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan daerah. Jenis retribusi jasa usaha dimaksud adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan objek yaitu pemakaian ruang milik jalan (rumija). Identifikasi masalah pada penelitian ini mencakup pelaksanaan pemungutan retribusi Rumija, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, serta upaya Pemda Kab. Bogor dalam optimalisasi pemungutan retribusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) untuk mengetahui implikasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terhadap peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Bogor. Walaupun retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaannya masih belum efektif dikarenakan adanya beberapa hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi Rumija, maka Pemda Kabupaten Bogor harus melakukan beberapa upaya baik yang bersifat internal maupun eksternal agar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi Rumija mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Efektifitas, Ruang Milik Jalan (Rumija), Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah amandemen/perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000,¹ ditetapkan dengan pertimbangan:² *Pertama*, bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas tampak bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang beberap kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

(Undang-Undang Pemerintah Daerah) ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.³ Itulah sebabnya maka dengan diterbitkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah, dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, bahwa pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian lebih lanjut dikatakan pada ketentuan ini bahwa hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah yang meliputi bagi hasil pajak dan non pajak akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan ini telah diterbitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diundangkan pada tanggal 15 September 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179. Khususnya untuk jenis retribusi di Kabupaten Bogor, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Adanya ketentuan hukum positif di atas, maka timbul pertanyaan apa maknanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat dalam hal retribusi daerah. Apabila sepiantas dideskripsikan profile Kabupaten Bogor maka secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:⁴

¹ Bintan Regan Saragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2006, hlm. 174-175.

² Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: Penerbit CV. Eko Jaya, 2004, hlm. 454-457.

³ Bintan Regan Saragih, *Loc.cit.*

⁴ Berita Daerah Kabupaten Bogor, *Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian*

Luas wilayah Kabupaten Bogor +298.838.304 Ha dan secara administratif terbagi dalam 40 Kecamatan, 417 Desa dan 17 Kelurahan (434 Desa/ Kelurahan), 3.882 RW dan 15.561 RT. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2011 berdasarkan estimasi data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 4.992.205 jiwa. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan bilamana dibandingkan dengan penduduk tahun 2010 yang berjumlah 4.771.392 jiwa, atau meningkat sebanyak 150.273 orang. Pertambahan penduduk tersebut sangat dipengaruhi oleh pola pertumbuhan pada wilayah sebagai pusat pengembangan usaha industri dan permukiman.

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2011 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi.⁵ Pada tahun 2011, Pendapatan Daerah Rencana Belanja (PDRB) Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 82,699 triliun, lebih tinggi dari nilai Pendapatan Daerah Rencana Belanja (PDRB) pada tahun 2010 sebesar Rp. 73,801 triliun atau meningkat 12,06%. Dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Bogor maka pendapatan per kapita pun akan meningkat, pada tahun 2010 menjadi Rp. 6.816.201,42, kemudian pada tahun 2011 menjadi Rp. 6.984.438,33.

Berdasarkan data dari BPS,⁶ pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor berjumlah 491,40 ribu jiwa kemudian menurun menjadi 446,04 ribu jiwa pada tahun 2009. Namun pada periode 2009-2010 secara jumlah terjadi kenaikan penduduk miskin, yaitu menjadi 477,10 ribu jiwa pada tahun 2010. Meskipun demikian, secara persentase terjadi penurunan jumlah penduduk,

karena hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor yang masih tinggi yaitu sebesar 3,15% sehingga jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2010 sebanyak 4.771.932 jiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk, baik sedikit maupun banyak, akan menaikkan jumlah penduduk miskin. Penambahan penduduk dalam hal ini bersumber dari penambahan penduduk alami (kelahiran dan kematian) atau migrasi masuk ke Kabupaten Bogor yang relatif tinggi. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 berjumlah 464,36 ribu jiwa, lebih rendah dari tahun 2010 yang berjumlah 477,10 ribu jiwa, berarti mengalami penurunan sebanyak 36.731 jiwa atau berkurang 0,55% dibanding dengan tahun 2010.

Berdasarkan kondisi tersebut bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah merupakan suatu kewajiban yang mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu dalam rangka implementasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Bupati sebagai kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2012 (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012),⁷ belanja daerah anggaran realisasi pencapaian Rp. 97.405.408.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan pendapatan 3.464.638.831.000,- (Tiga triliun empat ratus enam puluh empat

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2013.

⁵*Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶ Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Laporan Tahun 2011, hlm. 5.

⁷ Berita Daerah Kabupaten Bogor, *Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Buku II*, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012, hlm. 923-924.

milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi menjadi fokus pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi kompetensi pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga telah melakukan restrukturisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memberikan wewenang kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 3 menyatakan: dengan nama retribusi kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan: objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi pemakaian Ruang Milik Jalan (Rumija).

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang publik kota yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Peraturan daerah merupakan kerangka acuan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Substansi peraturan daerah seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah dalam artian

dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menghambat investasi ke daerah. Maka dari itu, pentingnya melakukan evaluasi peraturan daerah adalah untuk mengetahui segala kekurangannya. Peraturan daerah yang disinyalir bermasalah serta menghambat masuknya investasi ke daerah penting diketahui, karena dapat berimplikasi pada menurunnya minat investor yang hendak menanamkan modalnya ke daerah-daerah baik secara langsung atau tidak langsung. Sebaliknya, karakter peraturan yang mendorong masuknya investasi ke daerah akan membawa keberuntungan atau paling tidak diharapkan dapat ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak hanya semata-mata ditentukan oleh tingginya PAD. Namun, ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan seperti: tingkat demokratisasi daerah, kemandirian daerah, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Diskursus tentang masalah di atas bagi kalangan pelaku ekonomi (pebisnis/investor), juga tidak kalah penting dan menariknya. Sebab, realitas sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa para pebisnis/investor yang telah dan akan menanamkan investasinya ke daerah-daerah selalu menjadikan aspek jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu faktor pertimbangan utamanya. Tolok ukur untuk melihat ada atau tidaknya jaminan keamanan dan kepastian hukum, terletak pada sejauhmana substansi peraturan daerah, proses pembuatan dan penerapannya telah mengindahkan dua prasarat utama bagi peluang investasi tersebut.

Terhadap banyaknya peraturan daerah yang bermasalah di lapangan dewasa ini dapat dipastikan akan berimplikasi pada menurunnya minat para investor yang telah dan akan menanamkan investasinya ke daerah. Ada korelasi signifikan antara investasi dengan jaminan keamanan dan

kepastian hukum. Apabila jaminan keamanan dan kepastian hukumnya tinggi/baik, dapat dipastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya ke daerah-daerah, lebih-lebih bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam atau memiliki potensi tawar yang prospektif dan marketabel, seperti sektor pertambangan, industri, pariwisata, kerajinan, perdagangan, atau yang lain. Sebaliknya, jika jaminan keamanan dan kepastian hukumnya rendah, para investor akan enggan bahkan takut menanamkan modalnya ke daerah tersebut.

Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.⁸

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu: (1) Adanya perencanaan yang tepat; (2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) Pengawasan (*monitoring*).⁹

Namun demikian, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dari ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas adalah berkenaan dengan upaya optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan daerah. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam pemanfaatan aset daerah. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan/pemanfaatan aset daerah antara lain: (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan

⁸Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010, hlm. 158.

⁹*Ibid.*, hlm. 151.

bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan *ruislag*; (2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Tersedianya data informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.¹⁰

Salah satu efektifitas barang daerah/aset daerah yang dapat dilakukan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan meningkatkan PAD yaitu melalui: perjanjian sewa menyewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna. Terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut dikenakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga pasar. Pengenaan retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah merupakan perwujudan kegotong royongan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi Rumija di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Rumija di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan efektifitas pemungutan retribusi Rumija untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui

langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumija Di Kabupaten Bogor

1. Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Retribusi Rumija

Proses pelaksanaan pemberian ijin pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Demikian pula dengan penetapan besarnya tarif retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija), masing-masing sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Untuk memperoleh ijin pemanfaatan Rumija, maka para pemohon mengajukan permohonan ijin pemanfaatan Rumija kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Kemudian Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi terhadap persyaratan/data pemohon yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan mengundang Dinas/Instansi terkait untuk melakukan kegiatan peninjauan lapangan ke lokasi yang diminta pemohon.

Dalam hal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang mengelola jalan, bagian-bagian jalan beserta bangunan pelengkap lainnya, mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi apakah terhadap lokasi dimaksud bisa diberikan ijin pemanfaatan Rumija atau tidak, rekomendasi diberikan terhadap tanah yang telah memiliki Ijin Penggunaan dan Peruntukkan Tanah (IPPT) yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 154-155.

dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Selain itu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor juga memberikan rekomendasi perhitungan luasan pemanfaatan Rumija yang selanjutnya dipakai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bogor untuk penghitungan besaran nilai retribusi yang dikenakan. Rekomendasi tersebut diberikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin Rumija.

Setelah semua syarat terpenuhi barulah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor mengeluarkan ijin pemanfaatan Rumija beserta besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon ijin pemanfaatan Rumija dalam 1 tahun, untuk kemudian terhadap ijin pemanfaatan Rumija tersebut dapat diperpanjang dengan cara dimohonkan kembali dalam tahun-tahun berikutnya.

Pemohon ijin pemanfaatan Rumija membayar besaran retribusi tersebut secara langsung kepada Bank yang telah ditentukan, dan untuk Pemerintah Kabupaten Bogor maka retribusi dibayarkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cibinong. Retribusi tersebut oleh Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cibinong dialirkan kepada pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor yaitu kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bogor.

Proses pelaksanaan pemberian ijin pemanfaatan Rumija sudah berlangsung dengan tertib sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Sosialisasi pentingnya ijin pemanfaatan Rumija terhadap wajib retribusi telah dilaksanakan. Tarif retribusi yang dikenakan kepada para pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) sudah sesuai dengan kemampuan para pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) dan tidak terlalu

membebani, karena sebenarnya tarif yang dikenakan cenderung kecil, bahkan tidak seimbang dengan resiko terganggunya dan/atau terjadinya kerusakan yang ditimbulkan terhadap fungsi Rumija yang diakibatkan oleh pemberian ijin pemanfaatan Rumija tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) dan tarif yang dikenakan kepada para pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) memang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan sesuai dengan kemampuan para pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) sehingga pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) tidak terbebani dan menganggap tarif tersebut masih dalam batas kewajaran. Namun perlu adanya monitoring dan pengawasan lebih ketat terhadap jalannya penggunaan ijin pemakaian Rumija dilapangan karena rentan akan terjadinya kecurangan, misalnya perubahan dimensi atau luasan ijin pemanfaatan Rumija yang dilakukan pemohon sehingga dimensi/luasan yang dimohonkan diatas kertas ternyata berbeda dengan yang ada di lapangan/lokasi.

Sebagai salah satu sumber penerimaan PAD, maka terhadap retribusi Rumija, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas yang berwenang untuk mengelola PAD Kabupaten Bogor telah menetapkan target penerimaan retribusi Rumija dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan pada perolehan realisasi pendapatan penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) pada tahun Anggaran 2011-2015, walaupun sudah mencapai target akan tetapi pada realisasinya mengalami fluktuasi yang merupakan penurunan di tahun anggaran 2012 sekitar 21%. Hal yang mempengaruhi adanya penurunan realiasasi yaitu karena belum terciptanya koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dengan pihak ketiga/para pemohon, serta kurangnya SDM yang berkualitas dan kompeten dalam

bidang retribusi ijin pemanfaatan Rumija sehingga pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan ijin pemakaian Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah Kabupaten Bogor belum terpantau dengan baik dan menyebabkan target penerimaan retribusi dari sektor Rumija tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam pencapaian target realisasi penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) setiap tahunnya belum melebihi target yang ingin dicapai. Maka dalam pencapaian target realisasi untuk penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) ini dapat dikatakan belum berhasil.

Terjadinya penurunan penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2012 salah satunya disebabkan oleh kurangnya SDM yang dimiliki baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas, SDM yang ada harus memiliki pengetahuan teknis lebih dibidang jalan beserta bagian-bagiannya dan bangunan pelengkap lainnya agar dapat memberikan rekomendasi yang baik terhadap proses pemberian ijin pemanfaatan Rumija di Kabupaten Bogor. Secara kuantitas, SDM yang dimiliki jumlahnya sangat kurang dan tidak seimbang dengan luasan wilayah Kabupaten Bogor, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap yang proses penggunaan ijin pemanfaatan Rumija dilapangan menjadi terganggu, hal ini dapat memberi peluang kepada para pemohon ijin pemanfaatan Rumija untuk berlaku curang di lapangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian terhadap negara.

Retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk dapat membiayai kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, untuk itu retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) pengelolaannya perlu diatur sebaik-baiknya sehingga wajib retribusi dapat

memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Salah satu cara yang menjadi tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah disebutkan "Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan."

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi", sebagai salah satu sumber pendanaan yang sangat prospektif dalam pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia khususnya di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Retribusi, sehingga seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di seluruh Provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, maka hal tersebut sangat mempengaruhi Keuangan Daerah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Namun pada kenyataannya bahwa mulai dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015, penerimaan retribusi dari sektor Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor masih mengalami fluktuasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) pada tahun 2012, dimana target penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 210.177.951,00, yang apabila dipresentasikan sebesar 21%.

Wajib retribusi atau pengguna/pemohon ijin pemanfaatan Rumija adalah orang dan/atau Badan Hukum yang mendapat manfaat dari adanya jasa pelayanan Rumija, dimana orang/badan hukum tersebut walaupun sudah mengantongi ijin pemanfaatan Rumija akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus menjaga fungsi Rumija. Hal tersebut menjadi salah satu sasaran atau tujuan dari diadakannya sosialisasi tentang ijin pemanfaatan Rumija yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Retribusi Rumija

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon/pengguna ijin pemanfaatan Rumija, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor hanya melakukan tindakan pelaporan secara tertulis kepada Dinas/Instansi terkait yang berwenang dalam hal penertiban, yaitu kepada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, walaupun Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor melakukan tindakan peneguran baik lisan maupun tertulis kepada pemegang ijin pemanfaatan Rumija yang melakukan pelanggaran, itu semata-mata hanya karena ada kewajiban moral untuk melakukannya terkait kegiatan pengawasan dan monitoring yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya Kantor Polisi

pamong Praja Kabupaten Bogor berwenang melakukan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran tersebut setelah terlebih dahulu melaksanakan tindakan penyelidikan dan disertai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan eksekusi. Namun hal ini jarang terjadi karena mungkin tindakan penertiban terhadap pelanggaran Rumija bukan merupakan hal yang berat. Disinilah aturan tentang tindakan penertiban terhadap pelanggaran ijin pemanfaatan Rumija perlu diatur dengan lebih jelas dan tegas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menetapkan sanksi administrasi kepada wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar berupa denda 2% dari setiap bulan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang akan diterima oleh wajib retribusi apabila tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tarif retribusi yang ditagihkan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), yang merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Semuanya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumija Di Kabupaten Bogor

Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan yang bersifat intern atau hambatan yang berasal dari dalam institusi, maupun hambatan yang

bersifat ekstern atau hambatan yang berasal dari luar institusi.

1. Hambatan Internal

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor menemui berbagai hambatan, salah satunya adalah hambatan normatif, yaitu hambatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan normatif dalam melaksanakan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor salah satunya terdapat dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mengenai kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tahun) terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mengenai kedaluwarsa dalam melakukan penagihan retribusi, ketentuan dari pasal tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor.

Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa apabila melampaui waktu selama tiga tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi dan hanya dapat ditangguhkan dengan diterbitkannya surat teguran dan surat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung tergantung dari kesadaran pada diri wajib retribusi, karena apabila wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah serta wajib retribusi dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi, maka kedaluwarsa penagihan retribusi dapat ditangguhkan.

Hal itu dapat menjadi penyebab terhambatnya upaya pelaksanaan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija).

Begitupun sebaliknya berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, apabila wajib retribusi tidak diterbitkan surat teguran dan tidak ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung maka dapat terjadi

penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu selama tiga tahun terhitung saat terutangnya retribusi.

Analisis terhadap ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, selain kesadaran dari wajib retribusi dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija), ketegasan bagi pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) sangat diperlukan, agar tidak memberikan celah bagi para wajib retribusi untuk tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, dan Kepala Sub Bidang Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, dalam melaksanakan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor menemui berbagai hambatan yang bersifat internal, yaitu hambatan yang bersumber dari dalam institusi Dinas/Instansi terkait yang mengelola retribusi Rumija, maka menurut penulis hambatan yang bersifat internal antara lain meliputi:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang pengelolaan retribusi Rumija, terutama dalam bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan ijin pemanfaatan Rumija dilapangan. Pegawai yang ada belum memadai dalam mendukung pengelolaan retribusi Rumija di Kabupaten Bogor, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas pemungutan retribusi Rumija yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

- b. Pengelolaan retribusi Rumija melibatkan beberapa Dinas/Instansi, diantaranya yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas yang mengelola target dan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Bogor, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang mengelola infrastruktur jalan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor sebagai Badan yang mengelola dan menerbitkan perijinan, serta Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sebagai Kantor yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda di Kabupaten Bogor, sehingga apabila koordinasi antara Dinas/Instansi terkait pengelolaan retribusi Rumija kurang baik akan menyebabkan terhambatnya penyebaran informasi tentang perkembangan pengelolaan retribusi Rumija di Kabupaten Bogor.

- c. Masih terdapat beberapa hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga dianggap perlu adanya revisi perda terutama dalam hal besaran/nilai pungutan retribusi rumija beserta denda keterlambatan pembayaran yang dianggap terlalu kecil, dan pengaturan sanksi yang tidak tegas yang berakibat pada lemahnya penegakkan perda sehingga pelanggaran seringkali terjadi.

Walaupun terhadap Rumija telah ada ijin pemanfaatan tertentu, namun fungsi Rumija harus tetap terjaga, tidak saling mengganggu antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya, terutama tidak mengganggu kepentingan utama dari Rumija itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun oleh Peraturan pemerintah, diantaranya yaitu untuk penggunaan perluasan jalan umum.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar institusi Dinas/Instansi terkait pengelolaan retribusi Rumija, dengan kata lain hambatan eksternal muncul dari masyarakat atau pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagai wajib retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, dan Kepala Sub Bidang Penerbitan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, maka menurut penulis telah ditemukan hambatan yang bersifat eksternal, antara lain meliputi:

- Kesadaran masyarakat pengguna Rumija sebagai wajib retribusi untuk membayar retribusi ijin pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija).
- Peran serta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga agar fungsi utama Rumija tetap terpelihara dengan baik.
- Masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Kesadaran pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) atau masyarakat akan pentingnya membayar retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor, sebaliknya, rendahnya pemahaman pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) atau masyarakat akan pentingnya membayar retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari segi Retribusi Rumija.

Rendahnya pemahaman para pengguna Rumija terhadap retribusi yang harus dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang akan berdampak pada pengelolaan, penataan

dan pembaharuan Ruang Milik Jalan (Rumija). Karena apabila penggun Rumija terlambat atau menunggak dalam kewajibanya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pengguna Rumija membayar retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) tepat pada waktunya maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) juga untuk memajukan Ruang Milik Jalan (Rumija) tersebut dan dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor.

C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan Efektifitas Pemungutan Retribusi Rumija Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bogor

Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor, maka pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) harus berjalan secara efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektifitas pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) tersebut, sehingga target penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) dapat terealisasi. Untuk mewujudkan hal itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat melakukan beberapa upaya, baik berupa upaya secara internal maupun berupa upaya secara eksternal.

1. Upaya Secara Internal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bahwa:¹¹

“Sebenarnya untuk dikatakan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor secara pribadi saya katakan sudah optimal, karena kita lihat bahwa setiap tahun penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) itu meningkat meskipun belum mencapai target yang di inginkan, tetapi kalau secara umum, pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor dapat dikatakan belum optimal, karena salah satu tolak ukur optimalnya pemungutan retribusi itu adalah tercapainya target setiap tahun...”

Selain itu ia menambahkan bahwa:¹²

“...namun kami selaku petugas pengelola retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) telah mencoba melakukan yang terbaik terutama dalam hal pelayanan”.

Kemudian Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah menambahkan bahwa:

“Kalau mau dikatakan optimal, pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor memang belum optimal, tetapi sudah mendekati optimal, buktinya pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bogor dari sektor retribusi Rumija, meskipun pada tahun 2012 sempat mengalami penurunan, selain itu kami juga telah berupaya bagaimana caranya agar pemungutan retribusi ini mampu mencapai target.”¹³

Dari hasil wawancara tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa saat ini pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor belum

terlaksana dengan efektif, hal ini didasarkan pada data realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bogor dari sektor retribusi Rumija tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, walaupun pengelola retribusi Rumija telah berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi penunjang utama efektifnya pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija).

Selain itu target penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) yang merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu proses penentuan target penerimaan Retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendapatan daerah kabupaten Bogor menambahkan bahwa:¹⁴

“Harusnya untuk penentuan target retribusi Rumija pada setiap tahun hendaknya didasarkan pada potensi yang dimiliki, maksudnya dalam penentuan target ini harus disesuaikan berapa jumlah pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) yang masuk dalam objek retribusi dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya, itulah yang menjadi acuan untuk menetapkan target penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) pertahun”.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan target penerimaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) tidak didasarkan pada potensi yang ada, sehingga realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bogor dari sektor retribusi Rumija belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini memunculkan banyak spekulasi, diantaranya soal lemahnya prediksi potensi penerimaan atau tingginya target yang ditetapkan Pemda Kabupaten Bogor. Jadi untuk penetapan target penerimaan PAD

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2015.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2015.

¹⁴ *Ibid.*

seharusnya disesuaikan dengan potensi yang ada, dalam hal ini khususnya pada jumlah pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain itu, fungsi manajemen yang diangkat penulis merupakan fungsi manajemen yang keempat yaitu pengawasan (*controlling*), fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan yang dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim pengelola retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija), dimana pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Rumija ini merupakan hal yang sangat urgen.

Pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan dalam pemberian serta pelaksanaan ijin pemanfaatan Rumija. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan atau tidak, dengan pengawasan yang baik maka penyimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) dapat diminimalisir.

Demikian halnya dengan pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, juga menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangam serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadi, sebab apabila dalam pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor dilakukan tanpa pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para pengelola retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor.

Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu

dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dimana pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang mengelola jalan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas yang mengelola target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bogor.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, bahwa:¹⁵

“Kami telah melaksanakan kegiatan pengawasan langsung di lapangan, akan tetapi karena jumlah dan kualitas SDM yang kompeten terhadap pengelolaan retribusi Rumija terbatas, maka pengawasan yang kami lakukan belum efektif sebagaimana yang diharapkan, kami sedikit kewalahan dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan ijin Rumija di lapangan, sehingga pelanggaran seringkali terjadi”.

Sementara itu, Kabid Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengatakan bahwa:¹⁶

“Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pelaporan dan koordinasi antar Dinas/Instansi terkait, dalam hal pelaksanaan koordinasi sering mendapat hambatan dikarenakan kesibukkan masing-masing Dinas/Instansi dalam melaksanakan Tupoksi utamanya, hal ini menyebabkan tindak pengawasan tidak langsung menjadi belum efektif”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan monitoring bidang pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) belum berlangsung dengan efektif, hal ini disebabkan oleh terbatasnya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2015.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kabid Keuangan Dispenda Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2015.

SDM yang berkualitas serta kompeten di bidang retribusi Rumija serta terbentuknya berbagai kepentingan Dinas/Instansi terkait dalam hal menjalankan Tupoksi utama yang menjadi tanggungjawab masing-masing Dinas/Instansi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Objek pengawasan.

Dalam hal melakukan kegiatan pengawasan, harus jelas apa yang menjadi objek pengawasan, dan yang menjadi objek pengawasan pengelolaan retribusi Rumija adalah wajib retribusi dan pengelola retribusi.

b. Mengapa perlu diadakan pengawasan.

Pengawasan pada pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) sangat penting, karena ada beberapa hal yang dapat dicegah melalui tindakan pengawasan, antara lain yaitu:

- 1) mencegah terjadinya penyimpangan;
- 2) memperbaiki kesalahan/kelemahan;
- 3) menindak penyalahgunaan/penyelewengan;
- 4) mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen;
- 5) mempertebal rasa tanggung jawab; dan
- 6) mendidik pegawai/pelaksana.

c. Dimana pengawasan dilaksanakan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan

Pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan jalan dan bagian-bagian jalan beserta bangunan pelengkap jalan, dimana pengawasan ini dilakukan terhadap pelaksanaan ijin pemanfaatan Rumija di wilayah Kabupaten Bogor, terutama kepada para wajib retribusi. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor didalam

institusinya, dan yang melakukan pengawasan yaitu koordinator pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

d. Pengawasan bersifat rasional dan fleksibel.

Pengawasan harus bersifat rasional dan fleksibel, karena kegiatan pengawasan sangat membantu pengelolaan retribusi Rumija terutama untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga bisa langsung diperbaiki, selain itu hendaknya pengawasan bersifat mudah dipahami, dengan begitu baik pengelola retribusi maupun wajib retribusi dapat dengan mudah memahami apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing.

Adapun tipe pengawasan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Dalam hal ini, pengawasan langsung dilakukan oleh koordinator pemungutan retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah target dari retribusi bisa tercapai, dan sejauh manakah monitoring dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bawa:¹⁷ "Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid. Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija)."

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2015.

2. Upaya Secara Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang besumber dari luar institusi Dinas/Instansi terkait pengelola retribusi Rumija, dengan kata lain hambatan eksternal muncul dari pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagai wajib retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) serta masyarakat.

Upaya secara eksternal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat eksternal dalam rangka mewujudkan efektifitas pemungutan Rumija untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor, yaitu:

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan secara lebih intensif tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, baik secara langsung maupun melalui media informasi lainnya kepada para pengguna Rumija sebagai wajib retribusi.

Dengan sosialisasi/penyuluhan ini diharapkan para pengguna Rumija sebagai wajib retribusi mengetahui dan mengerti isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta memahami hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran wajib retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk membayar retribusi rumija sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perda.

Kesadaran pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) atau wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor, sebaliknya, rendahnya pemahaman pengguna Ruang Milik Jalan (Rumija) atau wajib retribusi akan pentingnya

membayar retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) akan berdampak pada menurunnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari segi Retribusi Rumija.

- b. Mengadakan kegiatan sosialisasi secara umum kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan menjaga agar fungsi utama Rumija tetap terpelihara dengan baik.
- c. Meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring agar beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi dapat ditemukan.

Dalam hal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan jalan beserta bangunan pelengkap jalan telah melaksanakan pengawasan dan monitoring secara langsung terhadap kondisi Rumija dilapangan, sehingga dengan demikian diharapkan agar pelanggaran atau tindakan peyelewengan terhadap pemberian ijin pemanfaatan Rumija yang dilakukan oleh pemohon dapat ditekan, selain itu diharapkan pula agar subjek retribusi dan objek reribusi yang belum terdeteksi dapat ditemukan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemungutan Retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Bogor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 20011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pelaksanaan pemungutan dimulai ketika pemohon mengajukan surat permohonan ijin pemanfaatan tanah Rumija kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor, kemudian BPMPTSP bersama Dinas/Instansi terkait mengadakan rapat pembahasan dan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang dimohonkan, setelah semua syarat terpenuhi maka diterbitkanlah surat izin pemanfaatan tanah Rumija beserta besaran retribusi yang harus dibayarkan, kemudian pemohon membayar retribusi tersebut langsung ke bank yang telah ditunjuk.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan yang bersifat intern atau hambatan yang berasal dari dalam institusi, maupun hambatan yang bersifat ekstern atau hambatan yang berasal dari luar institusi. Hambatan yang bersifat internal yaitu: 1) terbatasnya SDM yang berkualitas dan kompeten dalam bidang retribusi Rumija; 2) koordinasi antara Dinas/Instansi terkait masih mengalami kendala; dan 3) terdapat beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dapat menghambat efektifitas pemungutan retribusi Rumija di Kabupaten Bogor. Hambatan yang bersifat eksternal yaitu: 1) kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi izin pemanfaatan tanah Rumija; 2) kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta mengawasi dan menjaga agar fungsi utama tanah Rumija tetap terpelihara dengan baik; dan 3) masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Dalam mewujudkan efektifitas pemungutan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat

melakukan beberapa upaya, baik secara internal maupun secara eksternal. Upaya secara internal, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan Retribusi Rumija agar kinerja para pengelola retribusi Rumija lebih optimal; 2) Koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dilakukan dengan lebih intensif agar informasi tentang perkembangan retribusi Rumija dapat terpantau dengan baik; dan 3) Mengadakan kegiatan revisi Perda serta penyusunan SOP agar pelaksanaan pengelolaan retribusi Rumija secara teknis dapat dilakukan dengan lebih efektif. Upaya secara eksternal, yaitu: 1) Mengadakan kegiatan sosialisasi secara lebih intensif kepada wajib retribusi untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar retribusi; 2) Mengadakan kegiatan sosialisasi secara luas kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan menjaga agar fungsi utama Rumija tetap terpelihara dengan baik; 3) Meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring agar obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi dapat ditemukan.

SARAN

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang retribusi Rumija, maka hendaknya diadakan diklat teknis dan pembinaan kepada para petugas pengelola retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija), menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, serta untuk meningkatkan kuantitas SDM maka perlu diadakan

- penambahan petugas khususnya dalam hal pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin pemanfaatan tanah Rumija di lapangan.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi Ruang Milik Jalan (Rumija), penulis menyarankan hendaknya Dinas/instansi terkait mengadakan koordinasi lebih intensif agar informasi perkembangan retribusi Rumija dapat diterima dengan cepat sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut.
 3. Melaksanakan kegiatan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terutama dalam hal pengaturan sanksi administrasi yang dianggap terlalu kecil yaitu sebesar 2 % dari denda keterlambatan (Pasal 41) dan pengaturan kadaluwarsa penagihan (Pasal 43) yang dapat menghambat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor.
 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor sebagai Badan yang menerbitkan ijin pemanfaatan tanah Rumija, agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga wajib retribusi dapat memahami pentingnya membayar retribusi Rumija dan mengetahui bagaimana proses perolehan ijin pemanfaatan Rumija diterbitkan.
 5. Mengadakan kegiatan sosialisasi secara luas kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam hal turut serta mengawasi dan menjaga agar fungsi utama tanah Rumija tetap terpelihara dengan baik.
 6. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai Dinas Teknis yang mengelola jalan, bagian-bagian jalan, beserta bangunan pelengkap jalan, hendaknya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meningkatkan kegiatan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan ijin pemanfaatan Rumija secara langsung dilapangan, agar pelanggaran atau tindakan peyelewengan terhadap pemberian ijin pemanfaatan Rumija yang dilakukan oleh pemohon dapat ditekan sehingga tidak terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi negara, selain itu diharapkan pula agar subjek retribusi dan objek reribusi yang belum terdeteksi dapat ditemukan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Daerah Kabupaten Bogor, *Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2013.
- , *Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Buku II*, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2012.
- Bintan Regan Saragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2006.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: Penerbit CV. Eko Jaya, 2004.

Martin Roestamy, ed.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2006.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Laporan Tahun 2011.